



Dari Keadilan Korektif ke Keadilan Distributif: Landasan Aksiologis Prinsip *Common but Differentiated Responsibility*

From Corrective to Distributive Justice: the Axiology of the Common but Differentiated Responsibility

Nadia Nurani Isfarin^a, Agustinus Supriyanto^b

ABSTRAK

Common but Differentiated Responsibility (CBDR) merupakan salah satu pilar utama dalam hukum lingkungan internasional yang muncul sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan global. Namun, permasalahan mendasar yang muncul adalah bagaimana prinsip ini memperoleh legitimasi normatifnya, khususnya ketika dihadapkan pada ketimpangan historis antara negara maju dan negara berkembang dalam pembagian beban dan tanggung jawab lingkungan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menelaah landasan filosofis dari prinsip CBDR dengan menelusuri pergeseran paradigma dari keadilan korektif menuju keadilan distributif. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menegaskan bahwa keadilan korektif berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindakan tertentu, sementara keadilan distributif menekankan pembagian beban secara proporsional berdasarkan kapasitas, kondisi historis, dan posisi struktural negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa CBDR adalah mencerminkan nilai solidaritas internasional dan asas keadilan distributif yang menuntut pembagian tanggung jawab global secara adil dan berkelanjutan lintas generasi. Dengan kerangka aksiologis, artikel ini menegaskan bahwa CBDR memiliki fondasi filosofis yang kuat dan relevan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *common but differentiated responsibility; keadilan distributif; keadilan korektif.*

ABSTRACT

Common but Differentiated Responsibility (CBDR) has become one of the main pillars of international environmental law, emerging as a response to the challenges of climate change and global environmental degradation. However, a fundamental issue arises regarding how this principle gains its normative legitimacy, particularly in the context of historical inequalities between developed and developing countries in the distribution of environmental burdens and responsibilities. The purpose of this article is to explore the philosophical foundations of the CBDR principle by examining the paradigm shift from corrective justice to distributive justice. Through the lens of legal philosophy, corrective justice is understood as an effort to restore losses caused by certain actions, while distributive justice emphasizes the proportional distribution of burdens and responsibilities based on states' capacities, historical conditions, and structural positions. The findings demonstrate that CBDR is not merely a norm arising from international agreements but also reflects the values of international solidarity and distributive justice, which demand a fair and sustainable sharing of responsibilities across generations. By employing ontological, epistemological, and axiological perspectives, this article argues that CBDR has a strong philosophical foundation and remains highly relevant in shaping a more just, inclusive, and sustainable global environmental governance.

Keywords: *common but differentiated responsibility; corrective justice; distributive justice.*

^a Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, email korespondensi: nadian@ecampus.ut.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Sleman, D.I Yogyakarta, Indonesia.

PENDAHULUAN

Common but Differentiated Responsibility (CBDR) lahir sebagai jawaban atas adanya ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang dalam menghadapi masalah lingkungan global. Selain itu, kemunculan prinsip ini bermula implementasi persamaan dalam hukum internasional.¹ Asal-usulnya bermula sejak lahirnya hukum lingkungan internasional, di mana Prinsip 12 Deklarasi Stockholm secara eksplisit mengakui perlunya memperhitungkan “situasi serta kebutuhan khusus negara berkembang” dan menekankan penyediaan “bantuan teknis dan finansial internasional tambahan” guna menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup bagi pelestarian dan perbaikan lingkungan.² Pada tahun 1991, forum *Beijing Ministerial Declaration on Environment and Development* menyatakan “meskipun perlindungan lingkungan merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional, negara-negara maju memikul tanggung jawab utama atas degradasi lingkungan global”.³ Meskipun gagasan yang disokong oleh negara berkembang tersebut kontroversial bagi negara maju, perbedaan tanggung jawab ini berhasil diperjuangkan melalui *The Rio Declaration on Environment and Development*.

Deklarasi tersebut disahkan melalui konsensus lebih dari 175 negara dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), dan berisi serangkaian prinsip maupun tujuan. Deklarasi Rio berhasil menyeimbangkan perbedaan posisi kebijakan yang saling bertentangan sehingga memungkinkan tercapainya konsensus. Meskipun menimbulkan kekecewaan bagi sebagian kalangan, kehadiran Deklarasi Rio tetap menjadi sesuatu yang penting bagi perlindungan lingkungan hidup. Makna jangka panjang dari setiap deklarasi PBB, bergantung pada kesediaan negara-negara untuk secara konsisten merujuk pada prinsip-prinsipnya, memasukkannya ke dalam instrumen hukum maupun kebijakan, serta menyesuaikan tindakannya dengan prinsip-prinsip tersebut.⁴ Dengan mekanisme inilah Deklarasi Rio dapat terinternalisasi dalam hukum internasional dan memperkuat kedudukannya sebagai instrumen *soft law* yang memiliki pengaruh normatif terhadap hukum nasional.

Prinsip CBDR termuat secara eksplisit dalam Prinsip 7 Deklarasi Rio “*States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.*”

¹ Philippe Sands, et al., *Principles of International Environmental Law, Fourth Edition*, Principles of International Environmental Law, Fourth Edition (Cambridge University Press, 2018), 968, <https://doi.org/10.1017/9781108355728>.

² Philippe Cullet, “Principle 7: Common but Differentiated Responsibilities,” in *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary*, ed. Jorge E Viñuales (Oxford University Press, 2015), <https://doi.org/10.1093/LAW/9780199686773.003.0011>.

³ “Beijing Ministerial Declaration on Environment and Development,” *Chinese Journal of Population Resources and Environment* 1, no. 1 (1992): 54–60, <https://doi.org/10.1080/10042857.1992.10677337>.

⁴ Jeffrey D. Kovar, “A Short Guide to the Rio Declaration,” *Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y* 4 (1993): 119–40.

Bagian pertama menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam kerangka kemitraan global guna menjaga, melindungi, dan memulihkan ekosistem bumi. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa perbedaan kontribusi negara terhadap kerusakan lingkungan global melahirkan kewajiban ganda: tanggung jawab kolektif dan tanggung jawab individual dalam menangani masalah tersebut. Pernyataan terakhir menegaskan kesadaran negara maju akan tanggung jawab khusus yang mereka emban dalam kerja sama global, mengingat jejak konsumsi dan polusi mereka yang lebih besar serta keunggulan sumber daya teknologi dan keuangan. Deklarasi ini menegaskan sebuah paradigma tanggung jawab ganda. Di satu sisi, ia menekankan tanggung jawab kolektif (*common*) semua negara untuk berkolaborasi dalam kemitraan global. Di sisi lain, ia mengakui tanggung jawab individual yang terdiferensiasi (*differentiated*), dengan menyoroti tanggung jawab khusus negara maju yang dilandasi oleh kontribusi historis mereka yang lebih besar terhadap degradasi lingkungan, serta kapasitas teknologi dan keuangan yang mereka kuasai.

Konsep tanggung jawab historis ini berkaitan dengan pengakuan bahwa negara-negara berkontribusi secara berbeda terhadap degradasi lingkungan global, di mana negara maju memiliki tingkat konsumsi dan polusi yang lebih tinggi serta kapasitas teknologi dan finansial yang lebih besar, sementara negara berkembang menanggung dampak lingkungan secara lebih tidak proporsional.⁵ Dalam menanggapi ketimpangan ini, pendekatan hukum lingkungan sering kali terpaku pada paradigma korektif, yang bersifat reaktif dengan fokus pada kompensasi setelah kerusakan terjadi. Namun, sifat krisis lingkungan global yang masif, kompleks, dan lintas batas menunjukkan bahwa pendekatan korektif saja tidak memadai. Paradigma ini perlu dilengkapi dan digeser ke arah pendekatan yang lebih proaktif dan preventif.

Meskipun CBDR sering disebut sebagai prinsip dasar hukum lingkungan internasional, landasan filosofisnya jarang dikaji secara mendalam. Menjadi pertanyaan apa sebenarnya landasan filosofis dan legitimasi normatif CBDR, terutama dalam membagi beban tanggung jawab. Sepanjang penusuran penulis, sedikit studi yang menelaah landasan filosofis CBDR. Studi yang ditulis oleh Amrendra Kumar berjudul "*Principle of 'Common but Differentiated' Responsibility under Global Climate Change Legal Regime: Mapping Future Pathways from the Lens of Redistributive Justice*" mengulas tentang pentingnya konsep 'keadilan redistributif' untuk memastikan implementasi yang tepat dari prinsip CBDR dalam pengurangan emisi GHG dalam rezim hukum iklim global pasca-2020.⁶ Artikel ini mengasumsikan *redistributive justice* sebagai dasar tunggal CBDR tanpa mengeksplorasi teori keadilan lain, sehingga belum memberikan konstruksi filosofis yang komprehensif terhadap landasan aksiologis prinsip CBDR. Artikel Davidson memetakan berbagai prinsip keadilan dalam perubahan iklim ke

⁵ Kovar, "A Short Guide to the Rio Declaration."

⁶ Amrendra Kumar, "Principle of 'Common but Differentiated' Responsibility under Global Climate Change Legal Regime: Mapping Future Pathways from the Lens of Redistributive Justice," *Indian Journal Of Law And Justice* 16, no. 1 (2025): 82-108.

dalam teori keadilan distributif klasik.⁷ Pendekatan tersebut terbatas pada konteks rezim perubahan iklim, tanpa mengkaji penerapan prinsip CBDR secara khusus.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membongkar landasan filosofis prinsip CBDR dengan menganalisis pergeseran paradigma dari keadilan korektif menuju keadilan distributif. Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah bagaimana pergeseran filosofis dari keadilan korektif (*corrective justice*) ke keadilan distributif (*distributive justice*) dapat memperkuat legitimasi normatif prinsip CBDR?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan ini, artikel menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum. Kerangka teori keadilan Aristoteles, beserta pengembangannya, akan digunakan untuk menganalisis prinsip CBDR. Dengan demikian, tujuan akhir artikel ini adalah untuk menegaskan bahwa CBDR bukan sekadar norma politik, melainkan sebuah prinsip keadilan distributif yang memiliki fondasi filosofis yang kokoh, sehingga dapat mewujudkan tata kelola lingkungan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) tidak dapat dilepaskan dari konteks filosofis yang melandasinya. Lahir dari kesadaran akan ketidaksetaraan historis dalam kontribusi terhadap kerusakan lingkungan global, CBDR berangkat dari latar belakang ketimpangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang. Prinsip CBDR ini berhubungan erat dengan gagasan keadilan, baik keadilan korektif dan keadilan distributif.

Keadilan korektif menghendaki pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan melalui proporsi aritmatika. Jika satu pihak telah melakukan ketidakadilan terhadap pihak lain, maka hukum mengabaikan sifat baik atau buruk individu dan hanya melihat perbedaan yang dibuat oleh kerugian. Dalam konteks lingkungan, negara maju harus memikul beban lebih besar karena kontribusi historisnya terhadap degradasi lingkungan.

Sementara itu, keadilan distributif berkaitan dengan distribusi kehormatan, uang, atau hal-hal lain yang harus dibagi di antara anggota komunitas politik. Keadilan distributif melibatkan kesetaraan proporsi geometris antara bagian yang diterima dan kualitas penerima. Keadilan distributif menuntut pembagian tanggung jawab yang proporsional sesuai kemampuan masing-masing negara, sehingga negara berkembang tidak dipaksa menanggung kewajiban yang melampaui kapasitasnya.

⁷ Marc David Davidson, "How Fairness Principles in the Climate Debate Relate to Theories of Distributive Justice," *Sustainability* 13, no. 7302 (2021): 1-16, <https://doi.org/10.3390/su13137302>.

Keterbatasan Paradigma Keadilan Korektif dalam Konteks Lingkungan Global

Keadilan korektif sebagaimana ditulis Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, merupakan bagian dari keadilan partikular yang berfungsi untuk mengoreksi ketidakadilan yang muncul dari interaksi antar individu, dengan tujuan meniadakan keuntungan dan kerugian serta memulihkan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat.⁸ Beberapa ciri utama keadilan korektif yaitu: pertama, menyamakan keuntungan yang diperoleh pelaku dengan kerugian yang diderita korban sehingga keadaan kembali sama atau setara seperti awal. Kedua, kesetaraan aritmatika digunakan sebagai perhitungan keadilan korektif. Ketiga, semua pihak dianggap sama derajatnya di depan hukum. Keadilan korektif erat kaitannya dengan timbal balik proporsional.

Dalam kondisi ketidakpastian normatif, khususnya dalam hukum internasional dimana ketidakpastian tentang keadilan substantif relatif tinggi, mekanisme keadilan korektif unggul dalam penyelesaian prosedural. Keadilan korektif dapat memiliki tingkat kemandirian tertentu dari keadilan substantif karena para pelaku tetap berkewajiban menghormati penyelesaian yang mungkin tidak sepenuhnya adil secara substansial dalam menghadapi ketidakpastian normatif tentang keadilan, selama penyelesaian tersebut dianggap wajar dalam interaksi antarindividu atau pihak swasta.⁹

Namun demikian interpretasi keadilan korektif hanya sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan memiliki kelemahan. Beberapa kejahatan tidak relevan dengan keadilan korektif karena tidak dapat mengembalikan keadaan secara sama sebagaimana sebelum terjadi kejahatan, sebagaimana disampaikan Elliot bahwa nilai alam yang hilang akibat degradasi, nilai yang bahkan pada prinsipnya tidak dapat dipulihkan.¹⁰ Selain itu, keuntungan yang diperoleh korban tidak selamanya bersifat materiil. Meskipun keadilan korektif Aristoteles yang berfokus pada pemulihan kerugian relevan dalam hubungan bilateral, paradigma ini terbukti tidak memadai dan kurang kuat untuk menangani kompleksitas krisis lingkungan global yang bersifat lintas batas, lintas generasi, dan melibatkan banyak pelaku.

Kerangka keadilan korektif Aristoteles secara fundamental tidak memadai untuk dijadikan landasan bagi prinsip CBDR dalam menangani krisis lingkungan global. Keterbatasan utamanya terletak pada tiga hal: pertama, struktur bipolarnya yang kaku, gagal menampung kompleksitas masalah lingkungan yang melibatkan banyak pelaku, multi-sektor, dan bersifat lintas batas. Kedua, sifatnya yang abstrak dan netral, membuatnya buta terhadap ketimpangan struktural, ketidaksetaraan kapasitas, dan ketidakadilan historis yang melatarbelakangi kontribusi dan kerentanan masing-masing negara. Ketiga, kebuntuan keadilan korektif menghadapi kompleksitas tanggung jawab.

⁸ Thomas C. Brickhouse, "Aristotle on Corrective Justice," *The Journal of Ethics* 18, no. 3 (2014): 187-205, <https://doi.org/10.1007/s10892-014-9164-3>.

⁹ Rebecca Stone, "Distributing Corrective Justice," in *Private Law and Practical Reason*, vol. 87, ed. Haris Psarras and Sandy Steel, no. Oup 2019 (Oxford University Press, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857330.003.0007>.

¹⁰ Robert Elliot, *Faking Nature: The Ethics of Environmental Restoration*, in *Faking Nature: The Ethics of Environmental Restoration*, 1st ed. (Routledge, 2008), <https://doi.org/10.4324/9780203014547/FAKING-NATURE-ROBERT-ELLIOT/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>.

Kompleksitas Identifikasi Pelaku Kerusakan Lingkungan Global

Menurut Aristoteles, keadilan korektif mengandung tiga variabel utama, yaitu adanya pihak yang mengalami kerugian atau penderitaan (korban), kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pihak lain (pelaku), dan pemulihan harus dilakukan dengan mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum terjadinya transaksi (kompensasi).¹¹ Aristoteles menegaskan bahwa keadilan berarti menjaga agar jumlahnya tetap seimbang sebelum dan sesudah transaksi. Keharusan adanya pelaku dan korban ini menjadikan ciri khas keadilan korektif yang memiliki struktur bipolar. Struktur bipolar melambangkan rezim hak dan kewajiban yang saling berkorelasi, dengan gangguan kesetaraan dalam pandangan Aristoteles sebagai pelanggaran oleh pelaku atas hak-hak korban.¹² Konsep keadilan korektif Aristoteles bersifat bipolar yang ditandai dengan interaksi antara dua pihak yang memiliki peran berlawanan, dimana satu pihak aktif sedangkan yang lain pasif.

Struktur bipolar keadilan korektif tidak mampu menampung kompleksitas permasalahan lingkungan. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan masalah multilateral yang melibatkan banyak negara (sebagai pelaku pengrusakan lingkungan dan juga sekaligus sebagai korban). Tentu saja hal ini menjadi kabur dalam konteks lingkungan karena kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku tunggal dan korban spesifik, mengingat kontribusi kumulatif dari banyak negara serta dampak yang diterima secara tidak proporsional oleh negara-negara yang seringkali bukan penyebab utama.

Sulitnya mengidentifikasi pelaku tunggal pada isu degradasi lingkungan misalnya ditemui dalam kontribusi emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. *Emissions Database for Global Atmospheric Research*, sebuah kelompok riset di bawah Uni Eropa yang datanya digunakan dalam *Paris Agreement*, dalam laporannya tahun 2025 mencatat enam negara penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca yaitu China (29,2%), Amerika Serikat(11,1%), India (8,2%), Uni Eropa (5,9%), Rusia (4,8%), dan Indonesia (2,5%)¹³. Permasalahan perubahan iklim ditandai oleh akumulasi emisi dari banyak pihak selama berabad-abad dimana hubungan kausal antara satu pelaku dan satu korban menjadi sulit dilacak. Kompleksitas persoalan emisi karbon tidak hanya terletak pada besarnya angka kontribusi tiap negara, tetapi juga pada keragaman pelaku dan sumber emisi di dalamnya. Emisi gas rumah kaca tidak hanya dihasilkan oleh negara secara kolektif, melainkan oleh beragam aktor lintas sektor. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan India, peningkatan emisi bukan semata akibat industrialisasi, melainkan juga konsekuensi dari kebutuhan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan populasi. Sebaliknya, di negara maju, emisi yang tinggi kerap berasal dari pola konsumsi berlebih dan produksi energi berbasis

¹¹ Kathryn R. Heidt, "Corrective Justice from Aristotle to Second Order Liability: Who Should Pay When the Culpable Cannot," *Washington and Lee Law Review* 47, no. 2 (1990): 347-78.

¹² Heidt, "Corrective Justice from Aristotle to Second Order Liability: Who Should Pay When the Culpable Cannot."

¹³ M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., et al Crippa, *GHG Emissions of All World Countries - 2025 Report* (2025).

karbon yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Hingga saat ini, menghubungkan dampak spesifik terkait iklim dengan wilayah geografis penghasil emisi tertentu atau penghasil emisi utama individu merupakan tugas yang sulit di pengadilan.¹⁴ Keterbatasan ini menunjukkan mekanisme keadilan korektif tradisional tidak cocok menangani kerugian masal yang bersifat global. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab atas pencemaran udara global menjadi isu yang kompleks dan politis, karena pelaku emisi tersebar secara multisektor, lintas batas, dan lintas generasi.

Kondisi yang sama juga terjadi pada penentuan siapa yang bersalah atau siapa yang paling bersalah dalam kasus pencemaran air. Pencemaran air yang seringkali bermula dari pencemaran sungai dan pencemaran laut meluas sedemikian rupa melintasi batas-batas negara. Berdasarkan laporan OECD *Diffuse Pollution, Degraded Waters: Emerging Policy Solutions*¹⁵, pencemaran air merupakan fenomena global yang melintasi batas negara dan sektor, dengan sumber utama berasal dari pertanian, limbah domestik, serta aktivitas industri. Sebaran pencemaran menunjukkan pola geografis yang cukup berbeda antara negara maju dan berkembang. Laporan ini menegaskan bahwa tantangan utama pengendalian pencemaran air global bukan lagi titik sumber (*point source*), melainkan pencemar sebar (*diffuse source*) yang sulit diatribusikan pada pelaku tunggal karena melibatkan interaksi multi-sektor dan lintas batas geografis. Kompleksitas *point source* dan *diffuse source* juga menyulitkan perhitungan kerugian. Baik pendekatan instrumentalisme maupun etika dalam keadilan korektif sama-sama kesulitan mengukur kerugian secara kuantitatif.¹⁶

Negara bukan satu-satunya pelaku pencemaran, perusahaan (terutama perusahaan multi nasional) menjadi aktor yang dituntut ikut bertanggung jawab atas terjadinya degradasi lingkungan yang tercipta karena adanya aktifitas industri. Perusahaan memiliki kontribusi yang besar dalam pencemaran termasuk dalam peningkatan mikroplastik yang ditemukan di perairan, darat, dan udara. Sebuah studi yang dilakukan tahun 2024 mengidentifikasi produsen plastik yang bertanggung jawab atas polusi plastik global menunjukkan 56 perusahaan bertanggung jawab atas >50% dari seluruh sampah plastik bermerek. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya The Coca-Cola Company (11%), PepsiCo (5%), Nestlé (3%), Danone (3%), Altria (2%).¹⁷ Pencemaran udara meningkat karena aktivitas perusahaan minyak dan gas yang ditunjukkan oleh Laporan Carbon Majors. Hasil pelacakan dan penghitungan akumulasi CO₂ dari ejak 1854-2022 menunjukkan perusahaan swasta maupun perusahaan

¹⁴ Petra Minnerop, "Climate Causality: From Causation to Attribution," in *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, ed. Margaretha Wewerinke-Singh and Sarah Mead, Cambridge Law Handbooks (Cambridge University Press, 2025), <https://doi.org/DOI:%2010.1017/9781009409155.022>.

¹⁵ OECD, *Diffuse Pollution, Degraded Waters: Emerging Policy Solutions* (Paris, 2017), <https://doi.org/10.1787/9789264269064-en>.

¹⁶ Fanny Thornton, "Of Harm, Culprits and Rectification: Obtaining Corrective Justice for Climate Change Displacement," *Transnational Environmental Law* 10, no. 1 (2021): 13-33, <https://doi.org/10.1017/S2047102520000230>.

¹⁷ Win Cowger, et al., "Global Producer Responsibility for Plastic Pollution," *Science Advances* 10, no. 17 (2024): 1-7, [/doi/pdf/10.1126/sciadv.adj8275?download=true](https://doi.org/10.1126/sciadv.adj8275?download=true).

milik pemerintah bertanggungjawab atas emisi karbon yaitu Aramco (3,6%), Chevron (3%), ExxonMobil (2,8%), Gazprom (2,3%), dan National Iranian Oil Co (2,2%).¹⁸

Keadilan korektif Aristoteles tidak memadai untuk dijadikan landasan prinsip CBDR dalam menangani permasalahan lingkungan global. Struktur bipolar keadilan korektif yang mensyaratkan identifikasi jelas antara satu pelaku dan satu korban gagal menjawab kompleksitas krisis lingkungan. Sebagaimana terlihat pada isu perubahan iklim, tanggung jawab atas emisi karbon tidak hanya tersebar di banyak negara dengan kontribusi dan konteks historis yang berbeda, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dari beragam sektor industri.

Ketidakmampuan Keadilan Korektif Mengatasi Perbedaan Latar Belakang

Keadilan korektif, dengan struktur normatifnya yang abstrak, netral, dan non-distributif, pada dasarnya tidak memandang adanya ketidaksetaraan latar belakang. Hal inilah yang membuatnya tidak mampu menangani ketidakadilan sistemik yang dihasilkan oleh perbedaan latar belakang tersebut. Proporsi aritmatika Aristoteles mengatakan bahwa hukum hanya melihat perbedaan dalam kerugian, dan memperlakukan orang-orang yang terlibat secara setara, ketika seseorang melakukan ketidakadilan sementara yang lain menderita dan seseorang telah melakukan kerugian sementara yang lain menderita.¹⁹ Aristoteles melihat kerugian dalam suatu transaksi dan memperlakukan para pihak setara secara abstrak. Ia tidak mempedulikan siapa mereka sebenarnya, apakah kaya atau miskin, berkuasa atau rentan, karena dianggap tidak relevan. Dengan demikian, struktur ini tidak memiliki alat untuk menilai atau memperbaiki ketimpangan latar belakang. Pengabaian Aristoteles terhadap perbedaan latar belakang ini dikritik oleh Neyers yang menulis bagaimana mungkin suatu hal dapat disebut sebagai keadilan jika dalam menilai tanggung jawab tidak mempertimbangkan aspek mendasar seperti kebutuhan, kekayaan atau jasa.²⁰ Ketiadaan pengakuan terhadap ketidaksetaraan menyebabkan keadilan korektif mengabaikan realitas ketimpangan sosial, hanya berfokus pada kerugian material dan justru berpotensi menambah jurang ketidakadilan semakin melebar.

Perbedaan kontribusi historis maupun faktual serta perbedaan modalitas finansial dan modalitas teknologi sangat dirasakan dalam konteks lingkungan global. Beberapa penelitian mengkonfirmasi hal ini. Ketimpangan ini mulai dirasakan sejak dalam fase kolonialisme dimana terdapat ketimpangan ekologis berupa aliran material dan energi yang diambil dari negara koloni untuk dikirim ke negara penjajah, yang mana semakin diperparah dengan syarat perdagangan yang menguntungkan negara-negara kaya yang sebelumnya merupakan negara

¹⁸ Carbon Majors, *The Carbon Majors Database* (2024).

¹⁹ Peter Benson, "The Basis of Corrective Justice and Its Relation to Distributive Justice," *Iowa Law Review* 77, no. 2 (1992): 515–624.

²⁰ Jason W. Neyers, "The Inconsistencies of Aristotle's Theory of Corrective Justice," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 11, no. 2 (1998): 311–28, <https://doi.org/10.1017/S0841820900002034>.

penjajah serta menipisnya sumber daya tak terbarukan di bekas negara koloni.²¹ Mekanisme pasar menciptakan siklus ketergantungan negara bekas koloni (yang kini menjadi negara berkembang dan negara kurang berkembang) untuk menjual sumber daya alam mentah dengan harga murah ke negara maju lalu membelinya dalam bentuk produk jadi atau produk setengah jadi. Keuntungan yang dihasilkan dari praktik ini kemudian digunakan untuk semakin meningkatkan ekstraksi sumber daya alam dari negara berkembang. Akibatnya, terbentuklah sistem ekstraktif yang membuat negara berkembang bergantung pada komoditas mentah yang terbatas, sehingga berujung pada habisnya sumber daya, kerusakan ekologi, dan kemunduran sosial ekonomi. Deforestasi cenderung meningkat di negara berkembang, karena mereka terus-menerus memperluas industri ekstraktifnya untuk mempertahankan, bukan meningkatkan, tingkat impor barang manufaktur dan jasa dari negara-negara maju.²²

Dengan hanya berfokus pada kerugian material dalam suatu transaksi tanpa mempertimbangkan konteks historis, kapasitas finansial, dan kondisi struktural para pihak, pendekatan korektif menjadi abai terhadap ketidakadilan sistemik yang telah berlangsung lama. Keadilan korektif mengabaikan fakta bahwa kerusakan lingkungan saat ini merupakan akumulasi dari hubungan ekstraktif sejak era kolonial, di mana negara-negara berkembang terjebak dalam siklus ketergantungan sebagai pemasok sumber daya alam mentah. Pendekatan keadilan korektif sebenarnya lebih tepat jika digunakan dalam kasus privat atau kasus pencemaran lingkungan yang sifatnya bipolar, dimana keadilan korektif melindungi masyarakat atas apa yang mereka miliki.²³ Dengan demikian, menerapkan keadilan korektif yang menuntut pertanggungjawaban yang setara dari pihak yang memiliki kapasitas dan latar belakang sejarah yang sangat timpang bukan hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi melanggengkan dan memperdalam ketidaksetaraan global yang sudah ada.

Kebuntuan Keadilan Korektif Menghadapi Kompleksitas Tanggung Jawab

Keadilan korektif yang biasanya bekerja dalam relasi dua pihak, menjadi tidak memadai ketika dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang bersifat ekstraordinari, jangka panjang, lintas generasi, dan berdampak luas. Dalam berbagai permasalahan lingkungan global, pencemar bukan hanya berasal dari satu negara atau satu entitas, melainkan hasil interaksi antara negara-negara dengan korporasi-korporasi. Negara-negara tersebut dapat saja berdalih bahwa kerusakan lingkungan yang bermula di negara mereka (sehingga berdampak ke negara lain) bersumber dari kegiatan atau usaha yang menyuplai industri-industri negara

²¹ Roberto Cantoni, et al., "From Françafrique to Chinafrica? Ecologically Unequal Exchange, Neocolonialism, and Environmental Conflicts in Africa," *World Development* 193 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107015>.

²² Jamie Sommer, et al., "Ecologically Unequal Exchange, Repression, and Forest Loss: How China's Demand for Agricultural Products Impacts the Natural Environment," *Environmental Development* 46 (2023): 1-13, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100866>.

²³ John C. P. Goldberg and Benjamin C. Zipursky, "Corrective Justice and the Right to Hold on to What One Has," in *Private Law and Practical Reason Essays on John Gardner's Private Law Theory* (Oxford University Press, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857330.003.0020>.

maju. Hal ini memicu perdebatan tentang atribusi tanggung jawab dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan.

Keadilan korektif tidak boleh berhenti hanya karena pelaku utama tidak mampu menanggung beban, sebab jika demikian maka korban akan tetap menanggung kerugian, sementara dampak kerusakan yang timbul bersifat luar biasa dan menyangkut kepentingan publik. Untuk itulah muncul gagasan adanya *second order liability*. Tanggung jawab tingkat kedua (*second order liability*) merujuk pada peralihan kewajiban dari pelaku utama kepada pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas yang merusak lingkungan. Tanggung jawab tingkat kedua diperlukan ketika kerugiannya begitu luar biasa dengan adanya alternatif kompensasi dari satu sumber atau sumber lainnya yang tidak secara langsung bersalah seperti kreditor atau pemegang saham.²⁴ Namun demikian, prinsip ini tidak dapat sepenuhnya dipindahkan dalam ranah hukum privat ke dalam ranah hukum internasional. Dalam hukum internasional, perluasan tanggung jawab tersebut melalui tanggung jawab negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktor-aktor di bawah yurisdiksinya, termasuk korporasi yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Selain itu, dalam praktik tata kelola lingkungan global, perluasan tanggung jawab juga terwujud dalam bentuk mekanisme kolektif seperti pendanaan lingkungan²⁵, skema kompensasi²⁶, dan pendekatan berbasis solidaritas internasional.²⁷ Dengan demikian, meskipun keadilan korektif tidak memadai sebagai landasan tunggal, semangat intinya, bahwa korban tidak boleh menanggung kerugian luar biasa sendirian, justru memerlukan dan membenarkan perluasan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini agar keadilan substantif bagi korban dan lingkungan tetap dapat terwujud.

Pergeseran Paradigma: Fondasi Keadilan Distributif Bagi CBDR

Dibutuhkan pendekatan keadilan yang lebih kontekstual, komprehensif, dan kolektif yang mampu mengakomodasi akumulasi dampak, tanggung jawab yang terdistribusi, serta dimensi historis dan ketimpangan struktural. Dalam konteks inilah, keadilan distributif muncul sebagai landasan filosofis yang jauh lebih relevan. Bagi banyak ahli teori, keadilan distributif telah menjadi inti keadilan, sementara keadilan korektif dipahami hanya menempati peran subordinat. Berbeda dengan keadilan korektif yang berfokus pada memperbaiki kesalahan masa lalu dalam hubungan bipolar, keadilan distributif berorientasi pada masa

²⁴ Heidt, "Corrective Justice from Aristotle to Second Order Liability: Who Should Pay When the Culpable Cannot."

²⁵ Sarah Colenbrander, et al., *The New Collective Quantified Goal and Its Sources of Funding*, 2023, 1-71.

²⁶ Virendra Kumar, "Financing Loss and Damage and International Climate Governance: A Climate Justice Perspective," *International Journal of Political Science and Governance* 6, no. 2 (2024): 166-74, <https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i2c.379>.

²⁷ Magdalena Smieszek, "Climate Justice and Solidarity Rights: Peace, Development, Humanitarian Assistance, and a Healthy Environment," *Journal of Peacebuilding & Development* 17, no. 3 (2022): 379-84, <https://journals-sagepub-com.ezproxy.ugm.ac.id/doi/10.1177/15423166221133709>.

depan dengan membagi beban dan manfaat secara proporsional di antara seluruh anggota masyarakat global. Pendekatan ini mempertimbangkan kapasitas yang berbeda-beda.

Menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip Manuel Knoll, dalam keadilan harus ada kesetaraan yang sama, jika orang tersebut tidak setara, maka mereka tidak akan mendapatkan hal-hal yang setara.²⁸ Etika Nikomachean memuat dua prinsip formal keadilan distributif. Prinsip pertama menetapkan bahwa distribusi yang adil adalah distribusi berdasarkan nilai. Sedangkan, prinsip kedua, yang juga merujuk pada hubungan antara pihak-pihak yang memiliki klaim, menetapkan bahwa hanya mereka yang setara yang berhak mendapatkan bagian yang sama, sementara mereka yang tidak setara harus diberikan bagian yang tidak setara. Hal ini menjadikan keadilan distributif tidak buta, dengan membagi pihak sesuai dengan kapasitasnya secara proporsional dengan nilai atau jasa mereka yang tidak setara.²⁹

Istilah adil mengacu pada distribusi yang menggabungkan dua elemen kunci: perlakuan yang sama untuk kasus yang sama (kesetaraan), dan perlakuan yang berbeda untuk kasus yang berbeda secara signifikan dalam hal-hal penting (keadilan).³⁰ Perlakuan yang berbeda secara langsung berarti perlakuan yang tidak sama terhadap kasus yang berbeda, yang dalam konteks ini adalah alokasi beban yang tidak sama. Perlakuan yang berbeda ini merupakan upaya untuk mencapai keadilan substansial dalam ketidaksetaraan.

Selain mendorong proporsionalitas yang adil, keadilan distributif mendorong kontribusi sosial bagi seluruh elemen masyarakat atau komunitas. Konsep keadilan distributif memperlakukan yang setara secara sama dan yang tidak setara secara tidak setara berarti bahwa hak, kewajiban, dan imbalan seorang individu harus sebanding dengan jasa dan kontribusinya kepada negara.³¹ Implikasinya, ketika individu tahu bahwa kontribusinya akan dihargai secara proporsional, mereka termotivasi untuk berkontribusi lebih besar kepada masyarakat/negara. Hal yang sama dapat diberlakukan pada entitas negara, jika suatu negara kontribusinya dihargai secara proporsional maka negara tersebut diharapkan memiliki motivasi lebih besar bagi lingkungan. Kesuksesan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* yang menginternasionalisasi CBDR dalam instrumennya menunjukkan adanya pencapaian penting melalui penghapusan bertahap zat yang merusak lapisan ozon. Negara maju maupun negara berkembang terbukti berkomitmen menghapus produksi dan konsumsi 100 bahan kimia perusak lapisan ozon.³²

Keadilan distributif mendorong *stakeholders* untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Distribusi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus mempertimbangkan hal-hal

²⁸ Manuel Andreas Knoll, "The Meaning of Distributive Justice for Aristotle's Theory of Constitutions," *ΠΗΓΗ/FONS* 1, no. 1 (2016): 57-97, <https://doi.org/10.20318/FONS.2016.2529>.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arild Underdal and Taoyuan Wei, "Distributive Fairness: A Mutual Recognition Approach," *Environmental Science & Policy* 51 (August 2015): 35-44, <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2015.03.009>.

³¹ Sooraj Kumar Maurya, "On Just, Justice and Distributive Justice: A Critical and Comparative Discourse," *Journal of Liberty and International Affairs* 8, no. 2 (2022): 240-54, <https://doi.org/10.47305/JLIA2282240m>.

³² Marco Gonzalez, et al., "The Montreal Protocol: How Today's Successes Offer a Pathway to the Future," *Journal of Environmental Studies and Sciences* 2015 5:2 5, no. 2 (2015): 122-29, <https://doi.org/10.1007/S13412-014-0208-6>.

khusus³³, seperti berapa bagiannya yang proporsional dengan nilai atau jasa yang tidak setara. CBDR dalam hukum lingkungan internasional menegaskan bahwa keadilan distributif harus mempertimbangkan kapasitas dan kontribusi masing-masing negara. Diferensiasi tanggung jawab tidak hanya didasarkan pada kontribusi historis, tetapi juga pada kapasitas finansial dan teknologi³⁴, sehingga mencegah negara maju bertindak sewenang-wenang dalam pembagian beban lingkungan.

Keadilan Distributif dalam CBDR dari Solidaritas Menuju Keadilan Substantif

CBDR merepresentasikan nilai solidaritas internasional dan keadilan global yang substantif dengan menolak kesetaraan formal dan mengakui kenyataan faktual yang tidak setara sebagai dasar pembagian tanggung jawab. Solidaritas internasional yang berlandaskan pada kesadaran bahwa efektivitas penanganan isu lingkungan global bergantung pada tindakan bersama yang proporsional dengan kontribusi historis dan kemampuan masing-masing negara dalam menghadapinya.³⁵ Gagasan tentang tanggung jawab bersama namun berbeda merupakan bentuk konkret gagasan solidaritas dan kesetaraan menjadi kewajiban hukum dan kerangka kerja akuntabilitas.³⁶ Salah satu contoh nyata keberhasilan kewajiban hukum dan kerangka kerja dapat dilihat pada kesuksesan rezim lapisan ozon. Pada masa awal 1980-an, isu penipisan ozon belum menjadi prioritas bagi negara-negara di Selatan. Namun, melalui kombinasi elemen kemitraan yang efektif, rezim tersebut akhirnya berhasil menjadi sebuah pencapaian global.

CBDR terdiri dari dua elemen yang berbeda namun saling terkait, yaitu tanggung jawab bersama dan pembedaan tanggung jawab. Elemen pertama berakar dari gagasan kesatuan interdependensi alam serta pengakuan atas kemitraan global.³⁷ Tanggung jawab bersama berlandaskan hubungan sosial dimana setiap pihak menerima manfaat atau berkontribusi pada lembaga atau praktik yang menyebabkan ekosida (kerusakan ekologis) memiliki tanggung jawab untuk mengurangi masalah tersebut.³⁸ Selain itu, konsep tanggung jawab bersama lahir dari kesadaran akan adanya ancaman lingkungan global, termasuk penipisan ozon, pemanasan global, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang menimbulkan dampak global bagi semua negara. Realisasi saling ketergantungan ini menciptakan kepentingan bersama dalam mengatasi kerusakan lingkungan di dalam

³³ Maurya, "On Just, Justice and Distributive Justice: A Critical and Comparative Discourse."

³⁴ Virginie Barral, "Common but Differentiated Responsibilities and Justice: Broadening the Notion of Responsibility in International Law," in *The Rise of Responsibility in World Politics*, ed. Hannes Hansen-Magnusson and Antje Vetterlein (Cambridge University Press, 2020).

³⁵ Philippe Cullet, "Common but Differentiated Responsibilities," in *Research Handbook on International Environmental Law*, 2nd ed., ed. Malgosia Fitzmaurice et al. (Edward Elgar, 2021).

³⁶ Maarten den Heijer and Harmen van der Wilt, "Global Solidarity and Common but Differentiated Responsibilities," in *Netherlands Yearbook of International Law 2020: Global Solidarity and Common but Differentiated Responsibilities*, ed. Maarten den Heijer and Harmen van der Wilt (T.M.C. Asser Press, 2022), https://doi.org/10.1007/978-94-6265-527-0_1.

³⁷ Yoshiro Matsui, "Some Aspects of the Principle of 'Common but Differentiated Responsibilities,'" *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 2 (June 2002): 151-70.

³⁸ Matsui, "Some Aspects of the Principle of 'Common but Differentiated Responsibilities.'"

komunitas internasional.³⁹ Dalam praktiknya, solidaritas untuk mencapai pembagian beban yang adil mengharuskan penerimaan bahwa berbagai aktor memiliki peran yang berbeda pula. Dengan kata lain, tanggung jawab bersama dan tanggung jawab yang dibedakan tidak dapat dipisahkan. Tanpa keadilan, solidaritas bisa menjadi kosong dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, keadilan distributif, melalui pembedaan tanggung jawab merupakan mekanisme yang tepat untuk menerjemahkan solidaritas menjadi tindakan yang adil dan terukur.

Elemen kedua CBDR yaitu pembedaan tanggung jawab. Pembedaan kewajiban menurut distribusi sumber daya dan kekuasaan saat ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan substantif melalui media keadilan distributif.⁴⁰ Diferensiasi berasal dari fakta bahwa negara-negara maju berkontribusi paling besar, secara historis dan saat ini, terhadap degradasi lingkungan global, maupun pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.⁴¹ Hal ini diakui oleh Prinsip 7 Deklarasi Rio yang secara eksplisit menyatakan tanggung jawab “mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global.” Negara-negara berkembang berpendapat bahwa kontribusi historis ini seharusnya mendasari tanggung jawab atau liabilitas hukum, sehingga negara-negara maju menanggung kewajiban yang lebih berat. Kekayaan ekonomi negara-negara Utara memberikan kapasitas finansial dan teknologi yang lebih besar untuk mengatasi dan mencegah masalah lingkungan, tidak seperti negara-negara Selatan. Oleh karena itu, pendekatan yang adil menuntut pembagian tanggung jawab berdasarkan perbedaan kemampuan ini. Bahkan pembedaan tanggung jawab ini sangat berkaitan dengan besarnya kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki suatu negara. Menurut Jonas sebagaimana dikutip oleh Ali, keadilan dalam tata kelola lingkungan hidup menuntut tanggung jawab sebagai korelasi kekuasaan, sehingga lingkup dan jenis kekuasaan menentukan lingkup dan jenis tanggung jawab.⁴² Kerusakan lingkungan memiliki dampak yang tidak merata, di mana kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih rentan dan kemampuannya lebih terpengaruh. Atas dasar ketimpangan inilah, prinsip keadilan distributif menyerukan pembagian tanggung jawab yang proporsional.

Kapasitas dan Kebutuhan Sebagai Dasar Pembedaan Keadilan Distributif

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 1992 (UNFCCC) Pasal 3 ayat 1, yang menegaskan bahwa negara-negara harus melindungi sistem iklim berdasarkan azas kesetaraan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama yang berbeda-beda serta kapabilitas masing-masing. Tiga parameter CBDR berdasarkan prinsip keadilan adalah *responsibility*,

³⁹ Barral, “Common but Differentiated Responsibilities and Justice: Broadening the Notion of Responsibility in International Law.”

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Virginie Barral, “Common but Differentiated Responsibilities and Justice: Broadening the Notion of Responsibility in International Law,”

⁴² Asghar Ali, “A Conceptual Framework for Environmental Justice Based on Shared but Differentiated Responsibilities,” in *CSERGE Working Paper EDM*, vols. 01–02 (Norwich: University of East Anglia, The Centre for Social and Economic Research on the Global Environment (CSERGE), 2001).

*capacity, dan need.*⁴³ Sebagai dua tolok ukur distributif, pendekatan ini saling mengisi untuk mencapai keadilan substantif. Dengan mengutip Karl Marx *from each according to his ability, to each according to his needs*⁴⁴, pendekatan ini menempatkan tanggung jawab lebih besar pada negara maju berdasarkan kapasitasnya, sementara di sisi lain menjamin dukungan yang memadai bagi negara berkembang berdasarkan kebutuhan mereka.

Parameter tanggung jawab menjadikan akumulasi historis sebagai tolok ukur tanggung jawab suatu negara terhadap lingkungan. Mereka yang berkontribusi lebih besar harus melakukan lebih banyak upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal perdagangan karbon misalnya negara dengan jejak emisi yang lebih besar di masa lalu dan masa kini dianggap memiliki kewajiban yang lebih besar untuk melakukan pengurangan emisi. Hal ini didasari oleh tiga alasan.⁴⁵ Pertama, akar masalah perubahan iklim adalah emisi yang terakumulasi sejak masa lalu. Kedua, kapasitas atmosfer untuk menyerap emisi terbatas, dan batas ini harus dihormati untuk mencapai stabilitas iklim. Oleh karena itu, setiap negara atau entitas, baik masa lalu maupun sekarang, yang menggunakan lebih dari jatahnya dengan memakai sumber daya ini yang melebihi batas, harus mempertanggungjawabkannya karena telah mengurangi kesempatan pihak lain. Ketiga, emisi yang dikeluarkan di masa lalu tidak lepas dari manfaat yang diraih, karena emisi itu digunakan untuk membangun kekayaan, infrastruktur, dan fondasi perekonomian mereka. Konteks ini menyentuh prinsip keadilan antar-generasi dan kontribusi historis atas degradasi lingkungan, yang menjadi dasar pembedaan tanggung jawab dalam kerangka hukum lingkungan global.

Kapasitas mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengambil tindakan menghadapi perubahan iklim, baik dalam hal finansial, teknologi, maupun institusional. Prinsip kapasitas menyatakan bahwa aktor (negara) yang memiliki kapasitas lebih besar harus memikul tanggung jawab lebih besar dalam aksi lingkungan. Pendekatan dalam kategori ini umumnya menggunakan indikator seperti PDB per kapita atau Indeks Pembangunan Manusia, dengan asumsi negara dengan nilai indikator yang lebih tinggi dinilai memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengurangi emisi dan karenanya memiliki kewajiban lebih untuk melakukannya.⁴⁶ Kapasitas, dapat diartikan secara luas, pada kemampuan terhadap potensi mitigasi yang merujuk pada peluang teknis dan ekonomi untuk menurunkan emisi, misalnya melalui ketersediaan sumber energi terbarukan, keberadaan infrastruktur intensif

⁴³ Cinnamon P. Carlarne and J. D. Colavecchio, "Balancing Equity And Effectiveness: The Paris Agreement & The Future Of International Climate Change Law," *New York University Environmental Law Journal* 27 (2019): 107–82.

⁴⁴ Karl Marx, *Critique of the Gotha Program* (PM Press, 2022).

⁴⁵ Marc Fleurbaey France, et al., "Sustainable Development and Equity," in *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change*, ed. O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Minx, J. C., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C. and Zwickel, T. Edenhofer (Cambridge University Press, 2014).

⁴⁶ Lavanya Rajamani, et al., "National 'Fair Shares' in Reducing Greenhouse Gas Emissions within the Principled Framework of International Environmental Law," *Climate Policy* 21, no. 8 (2021): 983–1004, <https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1970504>.

karbon yang dapat diganti, atau adanya pertumbuhan investasi baru yang dapat diarahkan pada pembangunan rendah karbon.⁴⁷

Parameter kebutuhan berfungsi sebagai prinsip moderasi distributif, yang memastikan alokasi beban tidak menghambat pemenuhan hak dasar dan pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan sebagai prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat miskin dan negara miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar merupakan prioritas global. Kebutuhan mendesak dan mendasar dari masyarakat miskin serta negara-negara miskin harus dilindungi dari dampak perubahan iklim maupun dari langkah-langkah yang diambil untuk membatasinya.⁴⁸

Tujuan Akhir *Common but Differentiated Responsibility*

Pendekatan distributif melalui CBDR memiliki keunggulan aksiologis karena bersifat visioner dan preventif, berbeda dengan pendekatan korektif yang reaktif. Keadilan distributif dalam keadilan lingkungan lebih menuntut adanya penurunan risiko lingkungan, dibandingkan redistribusi risiko lingkungan, dan menuntut pemerataan manfaat dari upaya perlindungan lingkungan yang sedang dan akan dilakukan. Dengan demikian, CBDR sebagai derivasi keadilan distributif bersifat *ex-ante* dengan menuntut pengurangan risiko dan pemberian prioritas pada negara rentan, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan di masa depan.

Cullet menyebut bahwa CBDR mengharuskan pengaturan alokasi *future emission rights*⁴⁹ dan biaya mitigasi dengan memperhatikan kontribusi historis sekaligus kemampuan membayar. Perhatian tidak hanya pada angka emisi masa lalu, tetapi juga pada desain kebijakan yang mendorong efisiensi energi, pengurangan ketergantungan fosil, dan promosi energi terbarukan, serta menghindari kebijakan yang membebani kelompok miskin. Luasnya pandangan CBDR dapat dilihat dalam beberapa instrument hukum lingkungan internasional, misalkan dalam *UN Framework Convention* (Pasal 4, 11, and 21) dan *Kyoto Protocol* (Pasal 10 to 12).

Diferensiasi dalam prinsip CBDR tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan yang melanggar prinsip kesetaraan dalam hukum internasional, melainkan sebagai bentuk diferensiasi dalam kerangka keadilan intra generasi.⁵⁰ Negara-negara sebagai aktor utama hukum lingkungan internasional sejatinya masih setara, namun rezim hukum yang dirancang berdasarkan CBDR menggabungkan komitmen berbeda dengan tujuan mencapai kesetaraan

⁴⁷ Fleurbaey France, et al., "Sustainable Development and Equity."

⁴⁸ Bård A. Andreassen, *Development as a Human Right: Legal, Political, and Economic Dimensions*, ed. Stephen P. Marks (Harvard School of Public Health, 2007).

⁴⁹ Philippe Cullet, "Equity and Flexibility Mechanisms in the Climate Change Regime: Conceptual and Practical Issues," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 8, no. 2 (1999): 168-79.

⁵⁰ Lavanya Rajamani, et al., "National 'Fair Shares' in Reducing Greenhouse Gas Emissions within the Principled Framework of International Environmental Law," *Climate Policy* 21, no. 8 (2021): 983-1004, <https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1970504>.

substantif.⁵¹ Dalam konteks ini, kesetaraan tidak dimaknai secara formal sebagai perlakuan yang identik, melainkan sebagai kesetaraan substantif yang mempertimbangkan perbedaan kontribusi historis, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing negara. Oleh karena itu, CBDR mengoperasionalkan prinsip kesetaraan melalui desain kewajiban yang berbeda, seperti komitmen mitigasi yang tidak seragam, kewajiban dukungan finansial dan transfer teknologi oleh negara maju, serta fleksibilitas implementasi bagi negara berkembang.

Pada akhirnya tujuan akhir CBDR adalah menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih substantif dan relevan di masa depan. Prinsip ini tidak hanya berbasiskan kesalahan historis di masa lalu. Lebih jauh, CBDR menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan dalam satu generasi yang sama, khususnya melalui distribusi kekayaan yang berkeadilan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis filosofis terhadap prinsip CBDR, dapat disimpulkan bahwa pergeseran landasan dari keadilan korektif menuju keadilan distributif merupakan kunci penguatan legitimasi normatif CBDR dalam hukum lingkungan internasional. Keadilan korektif, dengan struktur bipolar, orientasi yang reaktif, serta sifatnya yang abstrak dan netral terhadap perbedaan kapasitas dan ketimpangan historis, terbukti tidak memadai untuk menjawab kompleksitas krisis lingkungan global yang bersifat lintas batas, multiaktor, dan lintas generasi. Keterbatasan ini tampak jelas dalam kesulitan atribusi pelaku tunggal, pengabaian konteks kolonial dan ketimpangan struktural, serta kebuntuan ketika dihadapkan pada rumitnya pertanggungjawaban.

Sebaliknya, keadilan distributif menyediakan kerangka aksiologis yang lebih relevan dan komprehensif bagi CBDR, karena memperhitungkan parameter *responsibility*, *capacity*, dan *need* dalam pembagian beban dan tanggung jawab. Melalui pembedaan tanggung jawab berdasarkan kontribusi historis, kapasitas finansial dan teknologi, serta kebutuhan negara dan kelompok rentan, CBDR hadir sebagai prinsip yang tidak hanya menuntut kesetaraan formal, melainkan mengupayakan kesetaraan substantif. Pendekatan ini bersifat visioner dan preventif (*ex-ante*), dengan menekankan pengurangan risiko dan pemerataan manfaat perlindungan lingkungan, bukan sekadar kompensasi atas kerugian yang telah terjadi.

Dengan demikian, CBDR merupakan manifestasi konkret keadilan distributif yang berlandaskan solidaritas internasional dan tanggung jawab kolektif. Fondasi filosofis ini memperkuat klaim bahwa CBDR memiliki legitimasi normatif yang kokoh untuk mewujudkan tata kelola lingkungan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

⁵¹ Virginie Barral, "Common but Differentiated Responsibilities and Justice," in *The Rise of Responsibility in World Politics*

Saran

Pertama, pengembangan dan implementasi instrumen hukum lingkungan internasional ke depan perlu secara lebih eksplisit mengoperasionalkan parameter *responsibility*, *capacity*, dan *need* dalam desain kewajiban negara. Kedua, pada tingkat nasional, khususnya negara berkembang, perlu mengarusutamakan prinsip CBDR dan keadilan distributif ke dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengaturan perdagangan sampah plastik, kebijakan iklim, energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Integrasi ini penting agar prinsip keadilan tidak berhenti pada tataran global, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembagian beban dan manfaat secara adil di dalam negeri, terutama bagi kelompok rentan. Ketiga, penelitian lanjutan diperlukan untuk menggali keterkaitan antara CBDR, keadilan lingkungan, dan ketimpangan struktural global, termasuk melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan filsafat hukum, hukum internasional, ekonomi politik, dan kajian pembangunan. Hal ini akan memperkaya perumusan prinsip dan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap realitas ketidaksetaraan ekologis kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Andreassen, Bård A. *Development as a Human Right: Legal, Political, and Economic Dimensions*. Edited by Stephen P. Marks. Cambridge: Harvard School of Public Health, 2007.
- Barral, Virginie. 'Common but Differentiated Responsibilities and Justice: Broadening the Notion of Responsibility in International Law'. In *The Rise of Responsibility in World Politics*, edited by Hannes Hansen-Magnusson and Antje Vetterlein, 125–44. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Cullet, Philippe. 'Common but Differentiated Responsibilities'. In *Research Handbook on International Environmental Law*, edited by Malgosia Fitzmaurice, MMTA Brus, and Panos Merkouris, 2nd ed., 209–28. Cheltenham: Edward Elgar, 2021.
- Cullet, Philippe. 'Principle 7: Common but Differentiated Responsibilities'. In *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary*, edited by Jorge E Viñuales, 229–44. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Elliot, Robert. *Faking Nature: The Ethics of Environmental Restoration*. *Faking Nature: The Ethics of Environmental Restoration*. 1st ed. London: Routledge, 2008.
- Fleurbaey France, Marc, Sivan Kartha, Simon Bolwig, Yoke Ling Chee, Esteve Corbera, Franck Lecocq, Wolfgang Lutz, et al. 'Sustainable Development and Equity'. In *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change*, edited by O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Minx, J. C., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C. and Zwickel, T Edenhofer, 283–350. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2014.
- Goldberg, John C.P., and Benjamin C. Zipursky. 'Corrective Justice and the Right to Hold on to What One Has'. In *Private Law and Practical Reason Essays on John Gardner's Private Law Theory*, 348–60. Oxford: Oxford University Press, 2023.

Heijer, Maarten den, and Harmen van der Wilt. 'Global Solidarity and Common but Differentiated Responsibilities'. In *Netherlands Yearbook of International Law 2020: Global Solidarity and Common but Differentiated Responsibilities*, edited by Maarten den Heijer and Harmen van der Wilt, 3–12. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2022.

Marx, Karl. *Critique of the Gotha Program*. New York: PM Press, 2022.

Minnerop, Petra. 'Climate Causality: From Causation to Attribution'. In *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, edited by Margaretha Wewerinke-Singh and Sarah Mead, 415–44. Cambridge Law Handbooks. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.

Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth MacKenzie. *Principles of International Environmental Law, Fourth Edition*. *Principles of International Environmental Law, Fourth Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Stone, Rebecca. 'Distributing Corrective Justice'. In *Private Law and Practical Reason*, edited by Haris Psarras and Sandy Steel, 87:106–22. Oxford: Oxford University Press, 2023.

Jurnal

Benson, Peter. 'The Basis of Corrective Justice and Its Relation to Distributive Justice'. *Iowa Law Review* 77, no. 2 (1992): 515–624.

Brickhouse, Thomas C. 'Aristotle on Corrective Justice'. *The Journal of Ethics* 18, no. 3 (5 June 2014): 187–205.

Cantoni, Roberto, Marcel Llaveró-Pasquina, Elia Apostolopoulou, Julien François Gerber, Patrick Bond, and Joan Martínez-Alier. 'From Françafrique to Chinafrica? Ecologically Unequal Exchange, Neocolonialism, and Environmental Conflicts in Africa'. *World Development* 193 (2025): 1–16.

Carlarne, Cinnamon P, and J D Colavecchio. 'Balancing Equity And Effectiveness: The Paris Agreement & The Future Of International Climate Change Law'. *New York University Environmental Law Journal* 27 (2019): 107–182.

Cowger, Win, Kathryn A. Willis, Sybil Bullock, Katie Conlon, Jorge Emmanuel, Lisa M. Erdle, Marcus Eriksen, et al. 'Global Producer Responsibility for Plastic Pollution'. *Science Advances* 10, no. 17 (2024): 1–7.

Cullet, Philippe. 'Equity and Flexibility Mechanisms in the Climate Change Regime: Conceptual and Practical Issues'. *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 8, no. 2 (1999): 168–179.

Davidson, Marc David. "How Fairness Principles in the Climate Debate Relate to Theories of Distributive Justice." *Sustainability* 13, no. 7302 (2021): 1–16.

Gonzalez, Marco, Kristen N. Taddonio, and Nancy J. Sherman. 'The Montreal Protocol: How Today's Successes Offer a Pathway to the Future'. *Journal of Environmental Studies and Sciences* 2015 5:2 5, no. 2 (2015): 122–129.

Heidt, Kathryn R. 'Corrective Justice from Aristotle to Second Order Liability: Who Should Pay When the Culpable Cannot'. *Washington and Lee Law Review* 47, no. 2 (1990): 347–378.

Knoll, Manuel Andreas. 'The Meaning of Distributive Justice for Aristotle's Theory of Constitutions'. *ΠΗΓΗ/FONS* 1, no. 1 (2016): 57–97.

- Kovar, Jeffrey D. 'A Short Guide to the Rio Declaration'. *Colo. J. Int'l Env'tl. L. & Pol'y* 4 (1993): 119-140.
- Kumar, Amrendra. "Principle of 'Common but Differentiated' Responsibility under Global Climate Change Legal Regime: Mapping Future Pathways from the Lens of Redistributive Justice." *Indian Journal of Law And Justice* 16, no. 1 (2025): 82-108.
- Kumar, Virendra. "Financing Loss and Damage and International Climate Governance: A Climate Justice Perspective." *International Journal of Political Science and Governance* 6, no. 2 (2024): 166-74. <https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i2c.379>.
- Matsui, Yoshiro. "Some Aspects of the Principle of "Common but Differentiated Responsibilities". *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 2 (2002): 151-70.
- Maurya, Sooraj Kumar. "On Just, Justice and Distributive Justice: A Critical and Comparative Discourse". *Journal of Liberty and International Affairs* 8, no. 2 (2022): 240-254.
- Neyers, Jason W. 'The Inconsistencies of Aristotle's Theory of Corrective Justice'. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 11, no. 2 (1998): 311-328.
- Rajamani, Lavanya, Louise Jeffery, Niklas Höhne, Frederic Hans, Alyssa Glass, Gaurav Ganti, and Andreas Geiges. 'National "Fair Shares" in Reducing Greenhouse Gas Emissions within the Principled Framework of International Environmental Law'. *Climate Policy* 21, no. 8 (2021): 983-1004.
- Simmonds, N.E. 'Corrective and Distributive Justice: From Aristotle to Modern Times. By Izhak England. *The Cambridge Law Journal* 68, no. 3 (2009): 655-657.
- Smieszek, Magdalena. "Climate Justice and Solidarity Rights: Peace, Development, Humanitarian Assistance, and a Healthy Environment." *Journal of Peacebuilding & Development* 17, no. 3 (n.d.): 379-84. Accessed April 27, 2026. <https://journals-sagepub-com.ezproxy.ugm.ac.id/doi/10.1177/15423166221133709>.
- Sommer, Jamie, Yongjun Zhang, and John Shandra. 'Ecologically Unequal Exchange, Repression, and Forest Loss: How China's Demand for Agricultural Products Impacts the Natural Environment'. *Environmental Development* 46 (2023): 1-13.
- Thornton, Fanny. "Of Harm, Culprits and Rectification: Obtaining Corrective Justice for Climate Change Displacement." *Transnational Environmental Law* 10, no. 1 (2021): 13-33. <https://doi.org/10.1017/S2047102520000230>.
- Underdal, Arild, and Taoyuan Wei. 'Distributive Fairness: A Mutual Recognition Approach'. *Environmental Science & Policy* 51 (2015): 35-44.

Paraturan Perundang-undangan

Rio Declaration on Environment and Development 1992

Sumber Lain

- Ali, Asghar. "A Conceptual Framework for Environmental Justice Based on Shared but Differentiated Responsibilities." In *CSERGE Working Paper EDM*, vols. 01-02. Norwich: University of East Anglia, The Centre for Social and Economic Research on the Global Environment (CSERGE), 2001.

“Beijing Ministerial Declaration on Environment and Development.” *Chinese Journal of Population Resources and Environment* 1, no. 1 (1992): 54–60. <https://doi.org/10.1080/10042857.1992.10677337>.

Carbon Majors. *The Carbon Majors Database*. 2024.

Colenbrander, Sarah, Laetitia Pettinotti, Yue Cao, Michai Robertson, Merylyn Hedger, and Lorena Gonzalez. *The New Collective Quantified Goal and Its Sources of Funding*. 2023, 1–71.

Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., Muntean, M., et al. *GHG Emissions of All World Countries - 2025 Report*. 2025.

OECD. *Diffuse Pollution, Degraded Waters: Emerging Policy Solutions*. Paris, 2017. <https://doi.org/10.1787/9789264269064-en>.